

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA TERKAIT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

**OLEH :**

Nama Penyusun : Anasthasya M. Caroline Siahaan

NPM : 2011200134

**PEMBIMBING**

**R. Ismadi Santoso Bakti, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2017**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a horizontal line.

R. Ismadi Santoso Bekt. S.H., M.H.

Dekan,



A handwritten signature in black ink, written over a vertical line that extends from the text above.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anasthasya M. Caroline Siahaan

No. Pokok : 2011200134

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Prosedur Sebagaimana Diatur  
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan  
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terkait Pasal 156a KUHP**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 September 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

  


(Anasthasya M. Caroline Siahaan)

2011200134

## ABSTRAK

*Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*

*Sebenarnya di dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai delik agama. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (UUPNPS), maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Prosedur hukum dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur dalam pasal 2 UUPNPS.*

*KUHP merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang terjadi, akan tetapi KUHP baru bisa diberlakukan apabila ada hukum acaranya. Dalam penulisan hukum ini hukum acara yang dijelaskan adalah prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPNPS.*

*Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERKAIT PASAL 156a KUHP**

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penyusunannya penulis telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, namun demikian menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, baik substansi, format penulisan, maupun gramatikal. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik dan saran yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Charles S.M. Siahaan dan Chrisely M. Rarun**, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sekaligus menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Juga adik kandung penulis, **Christian Bryan Siahaan**, yang selalu memberikan dukungan dan gangguan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Sekiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah buat papa, mama, dan bryan.
2. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M., Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Grace Juanita, S.H., M.Kn., Wurianalya Maria**

- Novenanty, S.H., LL.M.** selaku Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2015-2019.
3. **R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang tiada hentinya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
  4. **C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dan Nasar Ambarita, S.H, Sp.1., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah mengarahkan, memberikan saran dan semangat tiada henti hingga menyelesaikan penulisan hukum.
  5. **Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.H.,** selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan kepada penulis.
  6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
  7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena telah membantu dan memberikan keramahannya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
  8. **Rezki Karim**, sebagai orang yang selalu mendukung penulis dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Thank you, bosh!
  9. Sahabat-sahabat yang selalu ada *since day one* dan selalu memberikan motivasi bagi kelulusan penulis, **Ranya Edwin Santosa, Cecillia Dewi Pohaci, Tasa Ayu Saputri, Frida Khaerani, Verena Anindita Banu, Benedicta Frizka.** I'll see you girls on top!
  10. Teman gabut dan teman seperjuangan, **Ribka Eklesia dan Noviasanny**, terima kasih sudah mau selalu direpotkan selama penulis di Bandung.
  11. Rekan-Rekan Merah 2011 yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam kehidupan penulis selama di FH UNPAR, khususnya **Tri Utama, Manuel Cornelis, Fahreza Pramana, Fahri Rena Putra, Rifi Thomas, Julian Andreas, Santo Junior, Barata Yusuf, Harsya Oesman,**

**Johannes Julius, A. Nugraha Pratama, Paskalis Marvin, Ardila Tanjung, dan Timothy Sipatota.**

12. Room No. 4 yang telah mengisi 3 bulan yang berharga, **Galang Prianggara Nurul Ardi, Steven Adidarma, Robertus Bambang, dan Yumna Shabrina.**
13. Semua teman-teman 2011, terima kasih untuk kenangan manis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
14. Teman-teman angkatan 2012, khususnya **Erma Ginting dan Dioci**, terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan 2012 Merah.
15. Teman-Teman angkatan 2013, terlebih kepada **Riska Fadilla, Raudhah, Adinda, Aviona, Fiandrey, Hangga, Ray Siahaan, Ugani, Elvira, Aziz, Jessica Adidarma,** terima kasih karena selalu mendukung penulis dalam masa perkuliahan, baik berupa motivasi dan ocehan. Cepet menyusul ya kalian, jangan lama-lama invest di kampus.
16. Untuk adik-adik teman gabut setiap saat, **Nadya Pramesti dan Sarah Patricia,** terima kasih sudah menemani kegabutan dan ke-stress-an penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Serta **Sasha Alfiansyah** terima kasih sudah menghibur penulis dengan ketidakjelasannya. Sukses selalu buat kalian, God bless you!
17. Untuk semua **orang yang pernah datang dan pergi** dalam kehidupan penulis, terima kasih atas pembelajarannya dan sudah menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih dewasa.
18. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam kehidupan perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan hukum ini terdapat kesalahan baik dalam teknis penulisan maupun dalam hal lainnya. Penulis berharap agar

penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semua!

Bandung, 08 Oktober 2017

Anasthasya M. Caroline Siahaan

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

2.1 Hukum Pidana Secara Umum .....	12
2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2.1 Definisi Tindak Pidana .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
2.2.4 Cara Merumuskan Tindak Pidana .....	26
2.2.5 Teori Pidanaan .....	28
2.2.6 Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	30
2.3 Pengaturan Tindak Pidana .....	33
2.3.1 Tindak Pidana Umum dan Khusus .....	33

2.3.2 Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Khusus .....	36
<b>2.4 Pidanaaan .....</b>	<b>37</b>
2.4.1 Pengertian Pidanaaan .....	37
2.4.2 Tujuan Pidanaaan .....	39

### **BAB III TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

<b>3.1 Agama Secara Umum .....</b>	<b>43</b>
3.1.1 Pengertian Agama .....	43
3.1.2 Kebebasan Beragama di Indonesia .....	46
<b>3.2 Tindak Pidana Penodaan Agama .....</b>	<b>47</b>
3.2.1 Penodaan Agama dalam Ketentuan Hukum Indonesia .....	51
3.2.2 Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP .....	55
3.2.3 Tindak Pidana Penodaan Agama dalam RKUHP .....	56
3.2.4 Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama .....	62
3.2.5 Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Beberapa Negara.....	66

### **BAB IV ANALISIS MENGENAI PENYIMPANGAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

<b>4.1 Tentang Prosedur Hukum dalam Menentukan Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .....</b>	<b>70</b>
4.1.1 Pengantar .....	70

4.1.2	Prosedur Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama .....	72
4.1.3	Penyalahgunaan Agama .....	74
4.1.4	Penodaan Agama .....	76
4.1.5	Analisis Penyimpangan Prosedur Sebagaimana Diatur dalam UUPNPS .....	77
<b>4.2</b>	<b>Tentang Sahnya Putusan Pengadilan Terkait Kasus Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .....</b>	<b>80</b>
4.2.1	Pengantar .....	80
4.2.2	Syarat Sahnya Putusan .....	80
4.2.3	Kepastian Hukum .....	82
<b>4.3</b>	<b>Kasus-Kasus Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .....</b>	<b>84</b>
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>103</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>104</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa *plural* yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Sebagai warga negara Indonesia tentunya dengan adanya keberagaman suku, bangsa, ras, dan golongan kita harus saling menghargai agar dapat tercipta kerukunan antar umat beragama serta tidak mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa menyatakan secara tegas bahwa agama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam sila yang pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu bentuk pengamalan terhadap sila tersebut adalah dengan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia sendiri, jaminan kebebasan kehidupan beragama sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28E yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Akan tetapi, setiap kebebasan tersebut selalu memiliki pembatasan seperti diatur dalam pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan yang telah diatur dalam suatu peraturan akan dikenakan sanksi. Pengaturan tentang sanksi tersebut secara umum dan khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP itu sendiri sebenarnya tidak diatur secara khusus mengenai delik agama meskipun terdapat delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan dengan Pasal 156a. Penambahan Pasal 156a dalam KUHP Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya Pasal 156a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang

berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Setelah adanya pasal yang mengatur unsur penodaan agama yaitu Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a yang sekarang dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal tersebut berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebelum penambahan pasal baru tersebut tidak dikenal delik agama, meskipun ada beberapa pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan agama. Sejak konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP 2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.<sup>1</sup>

Penodaan agama merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku. Secara umum, penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau tabu, seperti symbol-simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>2</sup> Secara hukum, tidak

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 323.

<sup>2</sup> Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC, Jakarta, 2012, hlm. 44.

ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan agama. Hal tersebut yang membuat sering terjadinya masalah.

Cikal bakal pengaturan terhadap penodaan agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Pengaturan mengenai penodaan agama (*blasphemy law*) berawal dari diterbitkannya Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965, pada saat itu kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia mulai memuncak. Selanjutnya pada 1969, aturan tentang penodaan agama tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang.

Bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila, setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari

aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.<sup>3</sup>

Selanjutnya apabila terjadi sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.<sup>4</sup>

Dalam teori pembedaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pembedaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Adapun unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>5</sup>

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jonkers, bahwa kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama>, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 18.40.

<sup>4</sup> Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 3.

<sup>5</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 1, hlm. 193.

tidak terbukti.<sup>6</sup> Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Hukum pidana ada adalah semata-mata untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yang membantu hakim dalam mengambil keputusan, diantaranya adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sejarah konflik agama yang terjadi di Indonesia adalah konflik agama di Ambon. Konflik berbau agama paling tragis ini meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa.

Keberagaman yang terdapat dalam beragama seharusnya dapat dimengerti oleh setiap orang agar dapat tercipta suatu tatanan kehidupan yang kondusif di dalam masyarakat. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah pada praktiknya penyalahgunaan/penodaan gama sering terjadi yang terlihat dalam bentuk tingkah

---

<sup>6</sup> JE. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 135.

laku aliran keagamaan yang menyimpang dari induknya. Salah satu contohnya adalah kasus penodaan agama yang terjadi di kabupaten Sampang, Madura. Kasus tersebut sudah memperoleh putusan hakim agung pada perkara Nomor : 1787 K/Pid/2012 dengan terdakwa Tajul Muluk alias H.Ali Murtadha. Kasus Tajul Muluk ini merupakan kasus penodaan agama dengan ajaran sesat.

Tajul Muluk telah mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012 berupa hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, ada juga kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto. Ia merupakan seorang penulis yang dijebolkan ke penjara karena survei tabloid Monitor pada tahun 1990. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11.

Kasus-kasus ini menarik untuk dibahas mengingat agama merupakan hal yang sangat sensitif jika diperbincangkan, terlebih lagi di daerah yang penduduknya mayoritas umat muslim, maka keputusan yang telah diberikanpun masih menimbulkan banyak polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman pidananya.

Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama atau yang sering dikenal dengan Ahok. Beliau dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menggunakan surat Al Maidah 51. Pernyataannya tersebut kemudian menjadi viral dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran. Terhadap Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ini divonis 2 tahun penjara.

Terdapat beberapa kasus lain yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diantaranya adalah kasus Lia Eden, aliran sesat Amanah Keagungan Ilahi (AKI). Pemimpin dari aliran sesat AKI itu bernama Andreas Guntur Wisnu Sarsono yang di vonis 4 (empat) tahun penjara karena alirannya tersebut dinyatakan sebagai aliran sesat di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, ada juga kasus tentang penodaan agama yang terkait dengan pelecehan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.si. Dalam kasus

tersebut sudah ada hasil investigasi yang dilakukan MUI Kabupaten Alor tentang pelecehan terhadap Al-Qur'an.

Terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang telah disebutkan diatas, kasus-kasus tersebut langsung diproses secara hukum tanpa ada penilaian terlebih dahulu mengenai sesat atau menyimpang tidaknya perbuatan tersebut dari lembaga/instansi/organisasi negara maupun bukan negara dalam bentuk surat penetapan ataupun fatwa.

Adanya polemik dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidananya dalam kasus tersebut diatas serta relevansinya dengan prosedur penjatuhan sanksi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERKAIT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apakah seseorang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP dapat diproses secara langsung tanpa memenuhi prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?
2. Apakah putusan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang terjadi tetap sah meskipun tanpa memenuhi prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur yang benar menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan/atau penodaan agama
2. Untuk mengetahui keabsahan tentang putusan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dimana tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan kepada kebenaran koheren dalam menentukan kebenaran. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sumber yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperbolehkan secara langsung dari subyek atau obyek permasalahan. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari :

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.

A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana. Jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah.

C. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sebagainya

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian hukum, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian hukum pidana dan tindak pidana secara umum.

### **BAB III : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

Pada bab ini akan membahas mengenai tindak pidana penodaan agama serta pengaturannya di Indonesia baik di dalam dan diluar KUHP.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

Pada bab ini akan membahas mengenai penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 terhadap orang yang melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini memberikan kesimpulan serta pemaparan tentang saran mengenai kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.